



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : XXXXXXXX
Tempat lahir : Polewali
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/24 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batua Raya 8 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : XXXXXXXX
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/28 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Andi Pettarani Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor XXXXXXXX tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXX tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 XXXXXXXX dan terdakwa 2 XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang dan menjadikanya sebagai pencaharian atau kebiasaan” sebagai mana diatur dan diancam dalam asal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 XXXXXXXX dan Terdakwa 2 XXXXXXXX berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Reno 2 F warna hijau dengan IMEI 1 869778043482653, IMEI2 869778043482646, 1 (satu) dos kondom sutra, 1 (satu) buah pelicin merek Fiesta isi 50 ml dan (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa 1 XXXXXXXX dan terdakwa 2 XXXXXXXX masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa II mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I XXXXXXXXX dan terdakwa II IXXXXXXX dalam kurun waktu antara hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Muhammad Junaid Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya Hotel Grand Sidney) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang dan menjadikanya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertempat di Jalan Muhammad Junaid Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya Hotel Grand Sidney), saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX masing-masing anggota SATRESKRIM Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX karena diduga melakukan kegiatan prostitusi, selanjutnya berdasarkan informasi Saksi XXXXXXXX bahwa masih ada beberapa perempuan lainnya di kamar berbeda yang melakukan kegiatan prostitusi, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX masing-masing anggota Satreskrim Polres Sidenreng Rappang melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2 F warna hijau milik terdakwa I serta 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom dan 1 (satu) botol pelicin merk Fiesta Netto 50 ml milik terdakwa II berada dalam kamar 203 Hotel Grand Sidney.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bekerja sama melakukan kegiatan prostitusi dengan menggunakan aplikasi Michat dengan akun atas nama XXXXXXXX dengan status melayani dengan baik dan akun atas nama XXXXXXXX dengan status suka di atas, terdakwa I menawarkan jasa terdakwa II untuk melayani hubungan layaknya suami isteri dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika mendapatkan pengguna jasa yang ingin dilayani, terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, apabila terdakwa II setuju, terdakwa I kemudian mengarahkan pelanggan ke kamar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II tepatnya kamar 203 Hotel Grand Sidney yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa II dan pembayaran tarifnya diterima langsung oleh terdakwa II dari pengguna jasa di kamar sebelum pengguna jasa dilayani dan dari hasil pembayaran melayani pengguna jasa, terdakwa II berikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I sebagai upah mendapatkan pengguna jasa terdakwa II untuk melayani hubungan layaknya suami isteri.

- Bahwa dalam kurun waktu antara hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa II sudah 6 (enam) kali melayani pengguna jasa, 2 (dua) diantaranya didapatkan dari terdakwa I sisanya terdakwa II dapat sendiri dengan cara yang sama dengan terdakwa I menggunakan akun michat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadinya kegiatan prostitusi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertempat di Jalan Muhammad Junaid Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya Hotel Grand Sidney), saksi XXXXXXXX beserta rekan anggota Satreskrim Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX karena diduga melakukan kegiatan prostitusi, selanjutnya berdasarkan informasi Saksi XXXXXXXX bahwa masih ada beberapa saksi lainnya di kamar berbeda yang melakukan kegiatan prostitusi;
 - Bahwa saksi beserta rekan anggota Satreskrim Polres Sidenreng Rappang melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2 F warna hijau dengan No. IMEI 1 869778043482652 IMEI 2 869778043482646, 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom, 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didapatkan terdakwa I dengan menggunakan aplikasi Michat menawarkan jasa terdakwa II untuk melayani hubungan layaknya suami isteri dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika mendapatkan pengguna jasa yang ingin dilayani, terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, apabila terdakwa II setuju, terdakwa I kemudian mengarahkan pelanggan ke kamar terdakwa II tepatnya kamar 203 Hotel Grand Sidney yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa II dan pembayaran tarifnya diterima langsung oleh terdakwa II dari pengguna jasa di kamar sebelum pengguna jasa dilayani dan dari hasil pembayaran melayani pengguna jasa, terdakwa II berikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I sebagai upah mendapatkan pengguna jasa terdakwa II untuk melayani hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut posisi Terdakwa II sedang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penanggungjawab kegiatan prostitusi tersebut;
- Bahwa masih ada kamar lain yang digerebek oleh saksi dan rekan, dan pada malam penggerebekan di hotel tersebut belum ada kegiatan seksual;
- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I adalah 20% sedangkan sisanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II yang membayar sewa hotel tersebut sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II pula yang menyiapkan barang bukti berupa 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom, 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML;
- Bahwa tugas Terdakwa I dalam kasus ini yakni untuk mencari pelanggan yang diminta oleh Terdakwa II;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa II adalah Ibu Rumah Tangga dan juga seorang janda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

2. XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kegiatan prostitusi oleh saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 wita di Hotel Grand Sidney bertempat di Jalan Muhammad Djunaid, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengange Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat itu saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap bersama dengan Para Terdakwa, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kegiatan prostitusi yang mereka lakukan namun pada saat mereka semua diamankan bersama saksi di Polres Sidrap saksipun mengetahui bersama para terdakwa melakukan kegiatan prostitusi;
- Bahwa adapun cara saksi berteman melakukan kegiatan prostitusi yaitu saksi berteman menawarkan jasa saksi XXXXXXXX berteman untuk melayani nafsu seksual laki-laki pada aplikasi Michat dan jika ada pengguna akun Michat lainnya yang berminat maka menghubungi akun Michat yang telah kami pasang kemudian kami sampaikan tarifnya satu kali main atau dilayani Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kenyataannya pada saat pelanggan yang berminat untuk dilayani tarifnya hanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan kalau orang tersebut berminat maka kami langsung suruh ke hotel Grand Sidney dan pembayarannya langsung diserahkan kepada orang yang melayaninya dan biasa juga jika ada pelanggan atau laki-laki yang diberikan oleh teman biasa kami berikan 20 % dari hasil yang kami dapatkan;
- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui kegiatan prostitusi ditempat tersebut, namun yang diketahui oleh pemilik hotel hanya sebagai tamu dari hotel tersebut dan hanya melakukan pembayaran atas kamar tersebut sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari atau 1x24 jam;
- Bahwa Terdakwa II beserta saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX yang menerima uang dari pelanggan dan hotelnya mereka yang bayar sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan 20 % dari penghasilan yang diterima oleh Terdakwa II dari pelanggan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

3. XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kegiatan prostitusi oleh saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 wita di Hotel Grand Sidney bertempat di Jalan Muhammad Djunaid, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengange Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat itu saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap bersama dengan Para Terdakwa, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap saksi sedang bersama dengan seorang lelaki atau konsumen saksi didalam kamar Nomor 008 di Hotel Grand Sidney;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun pada saat mereka semua diamankan bersama saksi di Polres Sidrap saksipun mengetahui Para Terdakwa beserta saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX diamankan karena kegiatan prostitusi tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi beserta Para Terdakwa, Saksi XXXXXXXX, Saksi XXXXXXXX serta Saksi XXXXXXXX melakukan kegiatan prostitusi dengan cara melalui via telpon dan aplikasi Michat, jika ada pengguna yang berminat silahkan menghubungi akun di aplikasi Michat tersebut kemudian kami sampaikan tarifnya satu kali main atau dilayani Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kenyataannya pada saat pelanggan yang berminat untuk dilayani tarifnya hanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan kalau orang tersebut berminat maka kami langsung suruh ke hotel Grand Sidney dan pembayarannya langsung diserahkan kepada orang yang melayaninya dan biasa juga jika ada pelanggan atau laki-laki yang diberikan oleh teman biasa kami berikan 20 % dari hasil yang kami dapatkan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui kegiatan prostitusi ditempat tersebut, namun yang diketahui oleh pemilik hotel hanya sebagai tamu dari hotel tersebut dan hanya melakukan pembayaran atas kamar tersebut sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari atau 1 X 24 jam.
- Bahwa Terdakwa berhubungan untuk melakukan prostitusi itu melalui saksi XXXXXXXX dan ia sudah 3 (tiga) kali mencari saksi pelanggan sejak bulan Oktober tahun 2020 dan berkenalan melalui seorang teman;
- Bahwa Saksi beserta Terdakwa II dan Saksi XXXXXXXX yang menerima uang dari pelanggan dan hotelnya kami yang bayar sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I beserta saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX mendapat keuntungan 20 % dari penghasilan yang diterima oleh kami dari pelanggan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I namun Terdakwa II merupakan Ibu Rumah Tangga dan seorang janda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

4. XXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di hotel Grand Sidney Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap di kamar Nomor 010 Lantai 1 (satu), dan ditemukan sebuah handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi XXXXXXXX;
 - Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap di kamar nomor 10 Hotel Grand Sidney saksi sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi XXXXXXXX sementara duduk di kursi sambil memainkan Handphone sedangkan saksi XXXXXXXX sedang tertidur di kasur beristirahat;
 - Bahwa saksi diamankan bersama dengan saksi XXXXXXXX dan dibawa menuju Polres Sidrap adapun teman saksi yang lain yakni Para Terdakwa beserta saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX juga diamankan pada saat saksi bertemu di Polres Sidrap;
 - Bahwa saksi bekerja sama dengan teman-teman saksi melakukan transaksi prostitusi atau perbuatan cabul sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 di Hotel Grand Sidney Sidrap jalan Muhammad Junaid

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

- Bahwa adapun cara saksi bekerja sama dengan teman-teman saksi untuk melakukan prostitusi yaitu saksi bekerja sama dengan saksi XXXXXXXX menawarkan jasa saksi XXXXXXXX untuk melayani nafsu seksual laki-laki melalui aplikasi Michat dengan akun atas nama "Indah" dengan status "COD (Cash On Delivery) Pangkajene" jadi kalau ada yang berminat kemudian saling berkomunikasi dengan menyampaikan harga setiap kali main dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau orang tersebut berminat maka langsung disuruh ke Hotel Grand Sidney dan pembayarannya langsung diserahkan kepada saksi XXXXXXXX sebelum orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan saksi XXXXXXXX;
- Bahwa adapun yang saksi terima setiap satu orang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya makan dan biaya penginapan di Hotel tersebut saksi XXXXXXXX yang tanggung sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama saksi membantunya untuk menawarkan jasa saksi XXXXXXXX kepada laki-laki yang akan dilayani nafsu seksualnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik hotel mengetahui kalau saksi bersama teman saksi melakukan kegiatan prostitusi ditempat tersebut dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat, saksi bersama saksi XXXXXXXX hanya membayar sewa kamar hotel sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari atau 1x24 jam;
- Bahwa saksi keal dengan saksi XXXXXXXX baru kurang lebih satu minggu dan saat itu saksi XXXXXXXX mengajak saksi bekerja sama melakukan prostitusi online dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat karena butuh biaya untuk kehidupan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

5. XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di hotel Grand Sidney Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap di kamar Nomor 010 Lantai 1 (satu) dan ditemukan sebuah handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan teman saksi dan 11

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap di kamar nomor 010 Hotel Grand Sidney saksi sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi XXXXXXXX, saksi sedang tertidur di kasur sementara saksi XXXXXXXX duduk di atas kursi;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan saksi XXXXXXXX dan dibawa menuju Polres Sidrap adapun teman saksi yang lain yakni Para Terdakwa beserta saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX juga diamankan pada saat saksi bertemu di Polres Sidrap.
- Bahwa saksi berada di Hotel Grand Sidney sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 di Hotel Grand Sidney Sidrap jalan Muhammad Junaid Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bersama dengan saksi XXXXXXXX adapun terhadap teman saksi yang lainnya saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berada di Hotel tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi bekerja sama dengan teman-teman saksi untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu saksi bekerja sama dengan saksi XXXXXXXX menawarkan jasa saksi untuk melayani nafsu seksual laki-laki melalui aplikasi Michat dengan akun atas nama "Indah" dengan status "COD (Cash Of Delivery) Pangkajene" jadi kalau ada yang berminat kemudian kami saling berkomunikasi dengan menyampaikan harga setiap kali main dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau orang tersebut berminat maka langsung disuruh ke Hotel Grand Sidney dan pembayarannya langsung diserahkan kepada saksi sebelum orang tersebut melakukan hubungan seksual dengan saksi;
- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui kalau saksi bersama saksi XXXXXXXX melakukan kegiatan prostitusi ditempat tersebut dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat, saksi hanya membayar sewa kamar hotel sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari atau 1x24 jam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membantu terdakwa II untuk melakukan kegiatan prostitusi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Hotel Grand Sidney Sidrap
Jalan Muhammad Junaid Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidrap;

- Bahwa adapun cara terdakwa membantu terdakwa II untuk melakukan perbuatan cabul atau prostitusi yaitu terdakwa menawarkan jasa terdakwa II untuk melayani nafsu seksual laki-laki melalui aplikasi Michat dengan akun atas nama "XXXXXXXX" dengan status "melayani dengan baik" dan akun atas nama "XXXXXXXX" dengan status "suka diatas" jadi kalau ada pengguna akun Michat lainnya yang berminat maka menghubungi akun tersebut kemudian terdakwa sampaikan tarifnya satu kali main atau dilayani dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau orang tersebut berminat maka langsung disuruh ke hotel grand Sidney dikamar 203 dan pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa II;
- Bahwa adapun yang terdakwa terima setiap satu orang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi XXXXXXXX juga menawarkan langsung dirinya kepada laki-laki yang ingin dilayani nafsu seksualnya;
- Bahwa adapun uang yang terdakwa dapatkan dari terdakwa II jika ada pelanggan yang terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun yang menyewa, membayar kamar hotel dan menanggung biaya makan terdakwa sehari-hari adalah terdakwa II selama terdakwa membantunya untuk menawarkan jasa terdakwa II kepada laki-laki yang akan dilayani nafsu seksualnya;
- Bahwa terdakwa II tidak menawarkan langsung dirinya kepada laki-laki yang akan dilayani, namun biasanya terdakwa II sendiri yang menjawab chat/percakapan pada akun michat terdakwa untuk mencari pelanggan atau laki-laki yang akan menggunakan jasa terdakwa II untuk dilayani nafsu seksualnya;
- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui kalau terdakwa bersama terdakwa II melakukan kegiatan prostitusi ditempat tersebut dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat terdakwa bersama terdakwa II hanya membayar sewa kama hotel sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari atau 1 X 24 jam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan laki-laki atau pelanggan yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dilayani nafsu seksualnya oleh terdakwa II yang terdakwa dapatkan, karena terdakwa langsung sampaikan nomor kamar yang ditempati terdakwa II di hotel Grand Sidney;

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II kurang lebih dua tahun dan saat itu terdakwa II mengajak terdakwa bekerja sama melakukan prostitusi online dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat karena butuh biaya untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa adapun handphone yang terdakwa gunakan untuk menawarkan jasa terdakwa II untuk melayani nafsu seksual laki-laki atau melakukan prostitusi yaitu 1 (satu) unit handphone Merek OPPO type Reno 2 warna Hijau lengkap dengan kartu sim kuota atau data;
- Bahwa akun Michat tersebut yang terdakwa gunakan menawarkan jasa terdakwa II untuk melayani nafsu seksual laki-laki atau melakukan prostitusi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wita terdakwa sementara berada di Kost terdakwa di Batua raya 8 Kelurahan Paroppo Kecamatan Panakukang Kota Makassar kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp dan menyuruh terdakwa datang ke hotel Grand Sidney untuk membantunya melakukan kegiatan Prostitusi sehingga pada jam 11.00 wita terdakwa datang ke Hotel Grand Sidney untuk membantu membantu perempuan XXXXXXXX mencari pelanggan atau laki-laki yang ingin dilayani nafsu seksualnya melalui aplikasi Michat dengan akun atas nama "XXXXXXXXX" dengan status "melayani dengan baik" dan akun atas nama "XXXXXXXXX" dengan status "suka diatas" melalui handphone milik terdakwa dan apabila terdakwa mendapatkan pelanggan atau laki-laki yang ingin dilayani nafsu seksualnya kemudian terdakwa memberitahukan kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menyetujuinya kemudian terdakwa langsung mengarahkan pelanggan tersebut ke kamar terdakwa II;
- Bahwa mulai hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sampai hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) orang pelanggan atau laki-laki yang menggunakan jasa terdakwa II sebagai berikut:
 1. Pertama terdakwa mendapatkan pelanggan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kemudian terdakwa langsung menyuruh pelanggan tersebut ke kamar 203 Hotel Grand Sidney yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa II menunggu dan pembayarannya langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diserahkan kepada terdakwa II.

2. Kedua terdakwa mendapatkan pelanggan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 kemudian terdakwa langsung menyuruh pelanggan tersebut ke kamar 203 Hotel Grand Sidney yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada terdakwa II menunggu dan pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa II.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan terdakwa I untuk melakukan kegiatan prostitusi sejak hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di kamar 203 Hotel Grand Sidney Sidrap Jalan Muhammad Junaid Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa adapun cara terdakwa bekerja sama dengan terdakwa I untuk melakukan kegiatan prostitusi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa menyewa kamar 203 di hotel Grand Sidney kemudian keesokan harinya terdakwa menawarkan jasa melayani nafsu laki-laki melalui aplikasi Michat dengan akun atas nama "XXXXXXXX" dengan status "melayani dengan baik" dan akun atas nama "XXXXXXXX" dengan status "suka diatas" jadi kalau ada pengguna akun Michat lainnya yang berminat maka terdakwa saling melakukan percakapan dengan memberikan tarif sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau sepakat maka terdakwa berikan nomor kamar terdakwa di hotel grand Sidney dan pembayarannya setelah bertemu dikamar sebelum menggunakan jasa terdakwa atau dilayani. Namun karena handphone terdakwa bermasalah maka terdakwa hubungi terdakwa I untuk membantu terdakwa melakukan kegiatan prostitusi tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 terdakwa I datang membantu terdakwa, dimana terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa I untuk menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki melalui aplikasi Michat kemudian terdakwa juga meminta terdakwa I yang membantu terdakwa mencari pelanggan atau laki-laki yang ingin dilayani nafsu seksualnya melalui handphone tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh terdakwa I membantu terdakwa untuk mencari terdakwa pelanggan atau laki-laki yang ingin dilayani nafsu seksualnya.
- Bahwa adapun yang diterima terdakwa I dari terdakwa setiap satu orang pelanggan yang didapatkan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui kalau terdakwa bersama terdakwa I melakukan kegiatan prostitusi ditempat tersebut dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat terdakwa bersama terdakwa I hanya membayar sewa kama hotel sebanyakRp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari atau 1 X 24 jam;
- Bahwa adapun yang menyewa, membayar kamar hotel dan menanggung biaya makan terdakwa dan terdakwa I selama tinggal di Hotel grand Sidney yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan prostitusi atau menawarkan jasa kepada laki-laki yang akan melampiaskan nafsu seksualnya sebab terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar kedua akun Michat tersebut yang terdakwa gunakan untuk menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki melalui aplikasi Michat;
- Bahwa terdakwa mengenali Handphone merk Oppo Reno 2 F warna hijau tersebut yang terdakwa gunakan untuk menawarkan jasa melayani nafsu seksual laki-laki melalui aplikasi Michat kemudian untuk kondom dan pelumas tersebut terdakwa gunakan untuk melayani pelanggan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan laki-laki atau pelanggan yang ingin dilayani nafsu seksualnya oleh perempuan terdakwa yang terdakwa dapatkan, karena terdakwa langsung sampaikan nomor kamar yang ditempati perempuan XXXXXXX di hotel Grand Sidney;
- Bahwa terdakwa kenal dengan perempuan terdakwa kurang lebih dua tahun dan saat itu perempuan terdakwa mengajak terdakwa bekerja sama melakukan prostitusi online dengan menawarkan jasa melalui aplikasi Michat karena butuh biaya untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa adapun handphone yang terdakwa gunakan untuk menawarkan jasa terdakwa untuk melayani nafsu seksual laki-laki atau melakukan prostitusi yaitu 1 (satu) unit handphone Merek OPPO type Reno 2 warna Hijau lengkap dengan kartu sim kuota atau data;
- Bahwa benar akun Michat tersebut yang terdakwa gunakan menawarkan jasa terdakwa untuk melayani nafsu seksual laki-laki atau melakukan prostitusi;
- Bahwa sudah ada 6 (enam) orang pelanggan yang terdakwa dapatkan selama melakukan kegiatan prostitusi di Hotel Gran Sidney baik yang Terdakwa dapatkan sendiri maupun dari bantuan Terdakwa I;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2 F warna hijau dengan No. IMEI 1 869778043482652 IMEI 2 869778043482646, 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom, 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Muhammad Junaid, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, tepatnya di Hotel Grand Sidney, Terdakwa I mempertemukan Terdakwa II dengan lelaki yang ingin berhubungan badan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerjasama dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan pelanggan yang ingin berhubungan badan dengan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi Michat menawarkan jasa terdakwa II untuk melayani hubungan badan layaknya suami isteri dengan tarif Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan pengguna jasa/pelanggan yang ingin dilayani, Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengarahkan pengguna jasa/pelanggan ke kamar Terdakwa II di Hotel Grand Sidney yang sudah disewa sebelumnya oleh terdakwa II, dimana Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan pelanggan yang akan berhubungan badan dengan Terdakwa II .
- Bahwa pembayaran tarif untuk berhubungan badan diterima langsung oleh Terdakwa II dari pelanggan di dalam kamar dan dari hasil pembayaran tersebut Terdakwa II memberikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena telah mendapatkan pengguna jasa untuk Terdakwa II, selanjutnya sisanya digunakan Terdakwa II untuk membayar sewa hotelnya dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa II.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang rekan saksi XXXXXXXX yang juga merupakan Anggota Kepolisian pada hari itu melakukan komunikasi melalui aplikasi Michat dengan Terdakwa I dan berpura-pura ingin menggunakan jasa Terdakwa II, lalu setelah disepakati Anggota Kepolisian dipertemukan dengan Terdakwa II oleh Terdakwa I di dalam kamar Hotel Grand Sidney. Setelah penyerahan uang, tidak lama kemudian datang saksi XXXXXXXX dan rekan setimnya melakukan penggerebekan.
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di dalam kamar hotel Terdakwa II, ditemukan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2 F warna hijau dengan No. IMEI 1 869778043482652 IMEI 2 869778043482646, 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom, 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML;
- Bahwa 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom, 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML disediakan oleh Terdakwa II untuk berhubungan badan dengan pelanggan;
- Bahwa selama Terdakwa II berada di Kab. Sidrap, Terdakwa II sudah 6 (enam) kali mendapatkan pelanggan, dan dua diantaranya Terdakwa I yang mendapatkan pelanggan untuk Terdakwa II, sementara sisanya didapatkan sendiri oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I XXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkup nafsu birahi. Atau dengan kalimat lain, perbuatan cabul merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada stimulasi seksual oleh seseorang terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu adanya perbuatan mengadakan atau adanya perbuatan memudahkan perbuatan cabul oleh seseorang dengan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan ‘mengadakan’ perbuatan cabul disini dapat diartikan sebagai perbuatan menyelenggarakan dan atau menyediakan tempat, rumah, atau kamar kepada perempuan dan laki-laki untuk melakukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul. Sementara yang dimaksudkan dengan 'memudahkan' perbuatan cabul tidaklah merujuk pada adanya suatu perbuatan yang aktif dari pelaku untuk terjadinya perbuatan cabul, namun bisa juga dilakukan dengan cara memberi kesempatan atau kemudahan-kemudahan bagi orang lain yakni perempuan dan laki-laki yang bisa dilakukan dengan cara memberikan fasilitas atau sarana yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan cabul, dan bisa juga dengan cara melakukan pembiaran atas terjadinya suatu perbuatan cabul antara perempuan dan laki-laki. Jadi, perbuatan cabul dengan orang lain disini berarti bahwa dalam tindak pidana ini terlihat setidaknya-tidaknya tiga orang yakni pelaku, orang lain, dan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan persesuaian keterangan di antara para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, salah seorang rekan saksi XXXXXXXX yang merupakan anggota kepolisian berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui aplikasi Michat dan berpura-pura ingin menggunakan jasa Terdakwa II untuk berhubungan badan dengan tarif Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengarahkan anggota kepolisian tersebut kepada Terdakwa II yang berada di dalam salah satu kamar di Hotel Grand Sidney, lalu anggota kepolisian tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan upah Terdakwa I sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah mendapatkan pelanggan untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa peranan Terdakwa I adalah mencari pelanggan yang hendak berhubungan badan dengan Terdakwa II, sementara tempat atau kamar yang digunakan untuk berhubungan badan telah disewa sebelumnya oleh Terdakwa II sehingga tarif yang dikenakan oleh Terdakwa II kepada pelanggannya sudah termasuk biaya hotel dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa II, dimana biaya untuk berhubungan badan diterima langsung oleh Terdakwa II dari pengguna jasa/pelanggan. Selain itu, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perlengkapan untuk berhubungan badan seperti kondom sutra dan pelicin merk Fiesta disediakan pula oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang mencari pelanggan atau pengguna jasa layanan berhubungan badan untuk Terdakwa II, dan dengan adanya perbuatan Terdakwa II yang meminta dicari pelanggan serta adanya perbuatan Terdakwa II yang menyediakan fasilitas seperti kamar hotel dan alat kontrasepsi untuk berhubungan badan, telah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan sengaja mengadakan serta memudahkan terjadinya perbuatan cabul dengan orang lain yaitu perbuatan cabul antara Terdakwa II dengan pengguna jasa layanan, karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dipandang menghendaki suatu perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut dengan cara menyelenggarakan serta menyediakan fasilitas bagi pengguna jasa/pelanggan untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkup nafsu birahi atau seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* Terdakwa II tidak hanya dipandang sebagai orang yang dijadikan objek untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, melainkan juga sekaligus orang yang secara aktif dalam melakukan perbuatan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa II sendirilah yang menyuruh Terdakwa I agar mencari orang lain untuk berhubungan badan dengan Terdakwa II, bahkan berdasarkan keterangan Terdakwa II di persidangan bahwa dirinya juga kadang menawarkan dirinya sendiri pada aplikasi Michat tanpa bantuan dari Terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis berpendangan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”;

ad. 3. Unsur “Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” :

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur inipun bersifat alternatif, sehingga sudah cukup jika salah satu frasa telah terpenuhi. Mata pencaharian diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dapat memberikan nafkah, tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, sementara kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang menjadi biasa karena dilakukan berulang kali dan ada hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu. Baik sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan, keduanya merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa dipandang telah mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul antara Terdakwa II dengan pengguna jasa layanan Terdakwa II, dimana selama Terdakwa II berada di Kab. Sidrap, Terdakwa II sudah 6 (enam) kali mendapatkan pelanggan, dan dua diantaranya Terdakwa I yang mendapatkan pelanggan untuk Terdakwa II, dan dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan tersebut, Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah mendapatkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan untuk Terdakwa II, kemudian sisa dari tarif tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk membayar sewa hotel dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II sudah sering melayani pelanggan untuk berhubungan badan dan Terdakwa I juga sudah sering mendapatkan pelanggan/pengguna jasa layanan untuk Terdakwa II, dimana baik Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut, sehingga harus dipandang bahwa Para Terdakwa menjadikan suatu kebiasaan atas perbuatannya mengadakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” dipandang telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa frasa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti, maka frasa yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud secara langsung. Selanjutnya yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan atau dengan kata lain dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara yang mana orang yang disuruh untuk melakukan haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah orang yang ikut serta dengan maksud bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan, dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan yang diancam pidana layaknya pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka telah nyata bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang mencari pelanggan atau pengguna jasa layanan berhubungan badan untuk Terdakwa II, dan dengan adanya perbuatan Terdakwa II yang meminta dicarikan pelanggan (orang lain) serta adanya perbuatan Terdakwa II yang menyediakan fasilitas seperti kamar hotel dan alat kontrasepsi untuk berhubungan badan, maka telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam mewujudkan tindakan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2 F warna hijau dengan No. IMEI 1 869778043482652 IMEI 2 869778043482646, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom, 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML, merupakan barang yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitarnya dan berpotensi mengundang orang-orang untuk melakukan perbuatan maksiat;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II mempunyai anak yang masih kecil yang masih perlu diasuh oleh Terdakwa II karena Terdakwa II merupakan orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I XXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 2 F warna hijau dengan No. IMEI 1 869778043482652 IMEI 2 869778043482646,
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) dos kondom sutra yang berisikan 12 (dua belas) buah kondom,
 - 1 (satu) buah pelicin merk Fiesta Netto 50 ML
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Para
Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITTI PATIMAH, S.H.